



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*)  
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani tindak pidana korupsi yang telah sedemikian kronis memerlukan *extra ordinary treatment*, keuletan dan partisipasi publik guna memutus mata rantai korupsi;
- b. bahwa dalam rangka upaya menumbuhkan partisipasi publik khususnya dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap pengungkapan dan pengendalian adanya dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi melalui pelaporan seseorang yang mengetahui dan menemukan suatu indikasi terhadap tindak pidana dimaksud;
- c. bahwa untuk melahirkan kepastian hukum tentang sistem penanganan pengaduan (*whistleblower system*) atas dugaan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*)

Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

- 14 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
5. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
6. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) yang selanjutnya disebut *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan

dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

7. Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Walikota yang bertanggung jawab secara *ex-officio* dalam menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi kepada Walikota.
8. Inspektorat adalah Inspektorat kota Bukittinggi.
9. Inspektur adalah Inspektur Kota Bukittinggi.
10. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan Kasus.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan dalam menangani pengaduan (*Whistleblower System*) untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan (*Whistleblower*);
- b. mendorong pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*.

## BAB II

### MEKANISME DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN DUGAAN TINDAKAN PIDANA KORUPSI

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme

#### Pasal 4

- (1) Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada Walikota dan/atau tim penerima pengaduan *Whistleblower*., atau melalui :

- a. kotak pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. website resmi Pemerintah Daerah [www.bukittinggikota.go.id](http://www.bukittinggikota.go.id);
  - c. *e-mail*, pesan singkat secara elektronik (SMS) dan/atau telepon yang secara khusus disediakan oleh Tim; dan
  - d. surat yang dialamatkan pada tim penerima pengaduan *Whistleblower*.
- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
- a. masalah yang diadukan (*What*);  
berkaitan dengan substansi tindakan yang diduga tindak pidana korupsi tersebut atau akan terjadi yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan tindakan tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya tindakan tersebut.
  - b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*);  
berkaitan dengan siapa yang melakukan tindakan yang diduga tindak pidana korupsi tersebut atau akan terjadi atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan tindakan tersebut, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
  - c. lokasi kejadian (*Where*);  
berkaitan dengan dimana terjadinya tindakan yang diduga tindak pidana korupsi tersebut atau akan terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana tindakan tersebut terjadi.
  - d. waktu kejadian (*When*);  
berkaitan dengan kapan diduga tindak pidana korupsi

tersebut terjadi atau akan terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. mengapa terjadi (*Why*);

berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya tindakan yang diduga tindak pidana korupsi tersebut atau akan terjadi, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

f. bagaimana modus penyimpangan (*How*);

berkaitan dengan bagaimana tindakan yang diduga tindak pidana korupsi tersebut terjadi atau akan terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi dugaan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil dugaan.

- (2) *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas antara lain nama, alamat dan nomor telepon yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan yang masuk diterima dan ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.
- (2) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh oleh tim penerima pengaduan *Whistleblower* sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional, informasi pengaduan layak ditelaah apabila memenuhi kriteria *What*, *Where* dan *When*.
- (3) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.

- (4) Dalam hal hasil telaahan pengaduan hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Whistleblower* memberikan identitas yang jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi maka diupayakan untuk mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh informasi tambahan sebelum diterbitkannya laporan hasil penelaahan.

#### Pasal 7

- (1) Laporan hasil penelaahan mengikhtisarkan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang dikaitkan dengan penelaahan atas ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (5) Laporan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* kepada Walikota secara tertulis.
- (2) Apabila dalam laporan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti atas dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi, maka semua dokumen terkait diarsipkan.

#### Pasal 8

Tim penerima pengaduan *Whistleblower* wajib menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower* berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan saksi dan korban.

#### Bagian Kedua

#### Tindak Lanjut

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Walikota memerintahkan Inspektur untuk menindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus.
- (2) Pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.

- (3) Pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh aparat penegak hukum;
  - b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menanganinya.

#### Pasal 10

- (1) Atas perintah Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Inspektur menerbitkan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek penugasan.
- (2) Penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. susunan tim pemeriksa; dan
  - b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (4) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Walikota.
- (5) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan oleh tim pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan.
- (6) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan 2 (dua) alat bukti yang cukup, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (7) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, tim pemeriksa mengidentifikasi indikasi tindak pidana korupsi, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (2) Tim pemeriksa melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (3) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.

## BAB III

### EXPOSE DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

## Pasal 12

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim Pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kasus, yang memuat:
  - a. sumber pengaduan;
  - b. materi pengaduan;
  - c. fakta yang ditemukan;
  - d. analisis;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. saran.
- (2) Tim pemeriksa melakukan paparan dihadapan Inspektur dan/atau Walikota untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Expose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta untuk mendapat kepastian

terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

- (4) Berdasarkan hasil expose sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan obrik dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan obrik/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka pimpinan obrik/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Walikota.

#### Pasal 13

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan, berlaku ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

#### Pasal 14

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, untuk disampaikan kepada Walikota.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 15

Perlindungan atas kerahasiaan identitas pengadu akan diberikan kepada pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 15 Oktober 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 27